

Penyuluhan Pembagian Harta Warisan Terhadap Santriwati Dayah Putri Muslimat Samalanga Kabupaten Bireuen

Afrizal Abdullah¹, Ahmad Nidal^{*2}, Fikri Rijal³, Intan Asnita⁴, dkk

¹Dosen Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, Indonesia. Email: afrizal@iaialaziziyah.ac.id

²Dosen Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, Indonesia. Email: ahmadnidal@iaialaziziyah.ac.id

³Dosen Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, Indonesia. Email: fikririjal@iaialaziziyah.ac.id

⁴Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, Indonesia. intanasnita@gmail.com

Info Artikel

Diajukan:13-03-2022

Diterima:30-06-2022

Diterbitkan: 30-06-2022

Kata Kunci:

Penyuluhan Santri,
Pembagian, Harta
Warisan

Lisensi:

cc-by-sa

ABSTRAK

Pengabdian ini menggunakan metode pendampingan Participatory Action Research (PAR). Metode PAR memiliki tiga kata yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu partisipasi, riset dan aksi. Semua riset harus diimplimentasikan dalam aksi. Kegiatan pendidikan (penyuluhan) tentang pembagian harta warisan di Dayah Putri Muslimat Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen terlaksana dengan baik bahkan para peserta terlihat antusias dan mengharapkan kegiatan penyuluhan dapat berlanjut dengan pemberian materi yang lainnya terutama terkait pengertian hukum kewarisan Islam. Pada proses pengorganisasian, peneliti bersama tim dan pengurus Dayah Putri Muslimat Samalanga membentuk rencana aksi untuk melakukan perubahan social pada generasi muda. PAR merupakan kolaboratif antara peneliti dan komunitas untuk melakukan research bersama, merumuskan masalah, merencanakan tindakan, melakukan aksi secara berkesinambungan dan berkelanjutan. PAR dirancang memang untuk mengkonsep suatu perubahan dan melakukan perubahan terhadapnya. Peneliti bersama tim ingin mengembangkan ilmu pengetahuan tentang penyuluhan pembagian harta warisan terhadap santriwati Dayah Putri Muslimat Samalanga Kabupaten Bireuen.

PENDAHULUAN

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh mengemban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian dilakukan di kompleks Putri Dayah Putri Muslimat. Dayah Putri Muslimat merupakan sebuah dayah yang eksistensinya terus berkembang dan memberikan pengaruh besar bagi dunia pendidikan saat ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah santri yang menetap di dayah serta rehabilitasi pembangunan yang semakin baik dan bentuk ketrampilan semakin berkembang. Keberadaan dayah ini menumbuhkan kegairahan besar di kalangan masyarakat luas untuk mendaftarkan anak-anaknya menjadi santri di dayah tersebut.

Dayah Putri Muslimat untuk tahun ini menampung sebanyak 337 siswi baru, dengan penambahan santri baru, total jumlah santri seluruhnya mencapai 2000 orang lebih. Dayah Putri Muslimat adalah dayah khusus putri yang didalamnya terdapat sekolah formal setingkat dengan SMP dan SMA. Para santri yang belajar sekaligus mondok di pesantren tersebut tidak hanya dari kabupaten/kota di Aceh, tapi banyak juga datang dari Medan, Jakarta maupun kota lainnya. Menurut ketua yayasan sebelum berdiri sendiri, dayah ini adalah bagian dari Dayah Ma'had Ulum Dianiah Islamiah (MUDI) Samalanga, dipisahkan pada tahun 1975 karena muridnya semakin ramai.¹

Kegiatan pendidikan (penyuluhan) tentang pembagian harta warisan di Dayah Putri Muslimat Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen terlaksana dengan baik bahkan para peserta terlihat antusias dan mengharapkan kegiatan penyuluhan dapat berlanjut dengan pemberian materi yang lainnya terutama terkait pengertian hukum kewarisan Islam. Pengurus dayah juga mengharapkan akan adanya kegiatan yang berkelanjutan sehingga semakin dapat meningkatkan pengetahuan santriwati Dayah Muslimat.

¹Hasil wawancara dengan Tgk. H. Ahmadallah, Ketua Yayasan di Dayah Putri Muslimat Samalanga, Kabupaten Bireuen, pada tanggal 12 November 2021

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah terlepas dari berbagai permasalahan yang melingkupinya. Salah satu dari permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan manusia adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebendaan atau kekayaan. Karena kekayaan dan kebendaan merupakan dua faktor yang sangat diperlukan dalam kehidupan untuk kelangsungan hidupnya. Para Santriwati perlu pembinaan agar memiliki pemahaman di dalam kehidupan mereka.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini menggunakan metode pendampingan *Participatory Action Research* (PAR). Metode PAR memiliki tiga kata yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu partisipasi, riset dan aksi. Semua riset harus diimplimentasikan dalam aksi. Pada proses pengorganisasian, peneliti bersama tim dan pengurus Dayah Putri Muslimat Samalanga membentuk rencana aksi untuk melakukan perubahan social pada generasi muda. PAR merupakan kolaboratif antara peneliti dan komunitas untuk melakukan research bersama, merumuskan masalah, merencanakan tindakan, melakukan aksi secara berkesinambungan dan berkelanjutan. PAR dirancang memang untuk mengkonsep suatu perubahan dan melakukan perubahan terhadapnya.² Peneliti bersama tim ingin mengembangkan ilmu pengetahuan tentang penyuluhan pembagian harta warisan terhadap santriwati Dayah Putri Muslimat Samalanga Kabupaten Bireuen. Pendekatannya berbasis riset (*Research Based Community Services*) KPM dilaksanakan sedapat mungkin melalui riset di daerah atau tempat pelaksanaan KPM agar dapat menghasilkan program-program yang dapat diterapkan di Pesantren tersebut.³

² Sa, N., Evasolina, E., Abdullah, A., & Rahmatillah, R. (2022). Pengenalan Keunikan Kasab Sulaman Benang Emas Khas Aceh di Dayah Putri Muslimat Samalanga. *Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 91-102. Retrieved from <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jkdm/article/view/473>

³ Mukti, I., Abdullah Lawang, K. ., Kharazi, M. ., Amiruddin, T., & Ula, M. . (2022). Pelaksanaan Kewajiban Privat Untuk Meningkatkan Mutu Santri Dalam Memahami Ilmu Munakahat: (Pengabdian di Dayah Putri Muslimat Samalanga Bireuen). *Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 141-157. <https://doi.org/10.54621/jkdm.v1i1.508>

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Dayah MUDI Masjid Raya Samalanga

Dayah Putri Muslimat terletak di Desa Gampong Putoh, Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Didirikan pada tahun 1975, pendiri Dayah Putri Muslimat ini adalah Al-Mukarram Tgk H. Hanafiah Bin Abbas sendiri, yang terletak di desa Miduen Jok yaitu pimpinan Dayah Ma'had Ulum Diniyah Islamiyah (MUDI) karena pada tahun 1935 dayah MUDI mulai dipimpin oleh AlMukarram Tgk H. Hanafiah Bin Abbas atau lebih dikenal dengan sebutan Tgk Abi. Setelah Tgk Abi wafat (1964) dayah MUDI putra dipimpin oleh menantu beliau yaitu Tgk H. Abdul Aziz Bin Tgk M. Shaleh, sedangkan Dayah Putri Muslimat dipimpin oleh salah satu anak beliau yang bernama Al-Mukarram Tgk H. Jalaluddin Bin Tgk H. Hanafiah.

Pada Tahun 1975 Dayah Putri Muslimat dipindahkan ke Desa Kampong Putoh karena tempat yang tidak mendukung untuk santri yang semakin banyak. Pada masa pimpinan Tgk H. Jalaluddin pondok pesantren Putri Muslimat mengajarkan santri salafiah dan dinamakan dengan Dayah Pendidikan Islam. Pada tanggal 7 September 1961 Tgk H. Jalaluddin telah membeli sebidang tanah dari Abd. Hamid Husin, di sebidang tanah yang dibeli inilah didirikan pondok-pondok untuk menambahkan saran dan prasarana yang masih kurang untuk menampung para santrei yang semakin hari semakin bertambah. Dengan semakin berkembangnya kemajuan Ilmu Pengetahuan Umum ketika kepemimpinan terletak pada Tgk H. Ahmadallah yang merupakan anak Tgk H. Jalaluddin. Tgk H. Ahmadallah beserta pengurus berinisiatif untuk meningkatkan legalitas keberadaan dayah tersebut, menjadi suatu yayasan dibawah perlindungan menteri hukum dan HAM RI. Yang bergerak dengan unit sebagai berikut: Kedayahan dengan mempelajari kitab kuning, Pendidikan formal yang mencakup didalamnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Majelis Taklim dan Usaha ekonomi produktif Dayah.

Dayah Putri Muslimat terletak di Desa Kampong Putoh, Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, luas tanah bangunan

dayah ini sekitar (1,8 Ha). Letaknya secara geografis dayah ini sangat strategis karena letaknya pendesaan kecamatan Samalanga. Jarak dengan jalan B-M lebih kurang 3 Km dan sekitar 40 km dari Kabupaten Bireuen. Dilihat dari letaknya dayah putri muslimat sangat terpengaruh bagi masyarakat karena berada ditengah masyarakat yang bersebelasan selatan dengan Dayah MUDI, utara dengan jalan menuju Kota Samalanga, barat dengan penduduk, timur dengan Ummul Ayman.

Pengertian Waris

Dalam pengertian bahasa, kata waris berasal dari bahasa Arab yang berarti mempusakai. Adapun secara terminologi, waris diartikan sebagai ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris serta jumlahnya. Istilah waris sama dengan *fara'id* yang berarti kadar atau bagian. Kata kewarisan digunakan sebagai istilah hukum yang baku, dengan mengambil kata asal, waris dengan ditambahi awalan ke dan akhiran an. Penggunaan kata hukum di awal kata tersebut, mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat, dan penggunaan kata Islam di belakang mengandung arti dasar yang menjadi rujukan. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah tentang hal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup. Hukum Waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang kegunaan dan kedudukan ilmu *fara'id*.

Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an lebih banyak yang ditentukan dibandingkan yang tidak ditentukan bagiannya. Oleh karena itu, hukum dinamai dengan *fara'id*. Adapun penggunaan kata mawaris lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata mawaris merupakan bentuk plural dari kata *miiraats* yang berarti *mauruts* atau harta yang diwarisi. Dengan demikian, arti kata waris yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada yang menerima harta warisan itu,

karena kata waris artinya seorang pewaris (ahli waris), sedangkan orang yang meninggalkan harta disebut *muwarits*.⁴

Tujuan Disyariatkan Hukum Kewarisan

Tujuan pokok disyariatkannya hukum kewarisan Islam sesuai dengan *maqasidu syari'ah*⁵

1. Memelihara Agama

Islam adalah agama yang memberi tuntunan kemaslahatan hidup di dunia dan bahagia di akhirat, tunduk dan patuh dengan ketentuan nash Allah berkenaan dengan hukum waris, akan selamatlah agama para ahli waris dan juga para hakim yang adil yang menangani sengketa kewarisan.

2. Memelihara jiwa

Tidak sedikit ahli waris yang tidak selamat jiwanya karena saling berebut harta warisan, oleh karena masing-masing sudah ditentukan bagiannya, seharusnya tidak saling memperebutkan harta warisan.

3. Memelihara akal

Akal harus selalu disandarkan kepada penciptanya yaitu Allah, dikontrol dengan baik oleh iman. Setiap ahli waris mengukur tindakannya atas harta waris, apakah penguasaan harta warisan oleh yang bersangkutan masih dalam koridor akal sehat atau karena dorongan hawa nafsu dunia saja.

4. Memelihara kehormatan dan keturunan

Berjuang untuk kehidupan dunia, membanting tulang tanpa mengenal payah, sulit, berat, beresiko tinggi, dan berbagai rintangan serta cobaan lainnya, tidak lain untuk kesenangan hidup di dunia bersama keluarga. Keluarga inti terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak. Keluarga yang lebih luas lagi ditambah dengan orang tua dan saudara-saudara. Allah SWT segera menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW untuk menjawab pengaduan isteri Aus bin Tsabit di atas. Hak mendapat harta warisan pewaris Aus bin Tsabit bagi anak-anaknya, adalah tujuan syari'at memelihara keturunan tersebut.

5. Memelihara harta

⁴ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru, 2005), h. 260.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, kencana, 2014), h. 8.

Harta yang telah dikumpulkan dengan usaha yang sungguh-sungguh, haruslah dipelihara dengan baik, dibelanjakan sesuai keridhaan Allah, bukan untuk mubazir, berpoya-poya, bermegah-megah pamer harta, belanja maksiat, berjudi, membeli khamr, dan lain sebagainya. Bila si empunya harta meninggal dunia, hartanya juga harus tetap terpelihara hingga dapat sampai kepada ahli warisnya (khususnya bila ahli waris adalah anak-anak yang masih kecil, terkebelakang, atau terganggu jiwanya, sedangkan untuk para ahli waris yang telah dewasa hendaklah mentaati asas *ijbary* (terpaksa).

Dengan adanya tujuan hukum Islam atau maqashid syariah tersebut jelas bahwa harta yang Allah titipkan pada manusia harus dipelihara dengan segala kemampuannya, dari mula harta itu diperoleh sampai kepada penjagaan setelah adanya harta tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah.

Tujuan Mempelajari Kewarisan

Para ulama menetapkan bahwa mempelajari ilmu *fara'idh* adalah *fardhu kifayah*, artinya kalau dalam suatu masyarakat atau perkampungan tidak ada yang mempelajari ilmu *fara'idh* maka berdosa orang-orang di kampung itu. Akan tetapi, jika ada yang mempelajari, walau hanya satu atau dua orang saja, maka terlepaslah semuanya dari dosa.

Adapun tujuan mempelajari ilmu *farai'd* atau hukum waris ialah agar kita dapat menyelesaikan masalah harta peninggalan sesuai dengan ketentuan agama, jangan sampai ada yang dirugikan dan termakan bagiannya oleh ahli waris yang lain. Apabila hukum waris dipelajari dengan benar akan bermanfaat baik bagi dirinya maupun untuk masyarakat, yang jelas akan dapat dimanfaatkan dalam kasus penyelesaian pembagian harta waris di lingkungan keluarga, lebih lanjut dapat membantu kasus pembagian harta waris di masyarakat.⁶

⁶ Faturrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1975), h. 31.

Sistem Kewarisan Dalam Hukum Islam

Sistem kewarisan dalam hukum Islam adalah sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris sudah wafat. Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan berarti ada harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris wanita maupun pria yang masih hidup. Ahli waris yang mendapat harta warisan adalah sebagai berikut:

1. Menurut garis bapak-anak (ke bawah), ialah juga anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki;
2. Menurut garis anak-bapak (ke atas), ialah bapak, ibu, kakek dari pihak bapak dan nenek perempuan dari pihak bapak maupun ibu;
3. Menurut garis saudara (ke samping), ialah saudara kandung, saudara tiri dari pihak bapak, saudara tiri dari pihak ibu.

Sebab-Sebab Hubungan Kewarisan dan Penghalangnya

Dalam *fiqh* Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan dapat terjadinya saling mewarisi, yaitu :

1. Karena hubungan darah;
2. Pernikahan;
3. Kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris.

Adapun sebab-sebab terhalangnya terjadi kewarisan, yaitu :

1. Hamba sahaya;
2. Pembunuhan;
3. Perbedaan agama.

Pembagian harta warisan merupakan suatu kemestian (*Infaq Ijbary*) dalam agama Islam. Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak boleh ditentang ataupun ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya, sebelum dilakukan pembagian warisan.

Setelah pembagian harta warisan dilakukan sesuai yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan para ahli waris sudah mengetahui dengan jelas bagian warisannya masing-masing, barulah para ahli waris dapat menggunakan harta warisan kepada yang lain, atau kepentingannya masing-masing. Apabila harta tersebut belum jelas atau belum dibagikan, dengan kata lain belum dimiliki oleh setiap ahli waris, maka harta tersebut tidak bisa digunakan oleh

setiap ahli waris, dan juga belum bisa diperjual belikan oleh setiap ahli waris.

Harta Waris

Waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan dengan kematian. Akibat selanjutnya yang terjadi setelah kematian adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal diatur oleh hukum waris.⁷

Harta warisan menurut hukum waris perdata ialah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik itu piutang-piutang maupun utang-utang. Hukum waris perdata tidak mengenal asal harta untuk menentukan harta warisan. Dengan kata lain, harta warisan adalah suatu kesatuan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris. Harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal merupakan harta yang ditinggal oleh pewaris baik berupa benda miliknya ataupun hak-haknya.⁸

B. Bentuk kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat di Dayah Muslimat Desa Mideun Jok Kecamatan Samalanga dilaksanakan pada bulan November sampai Desember bertempat di salah satu ruangan kelas di dayah tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyuluhan pembagian harta warisan.

Kegiatan penyuluhan pembagian harta warisan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan kegiatan meliputi :

⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*, Cetakan Kelima (Revisi), (Bandung, Refika Aditama, 2018), h, 1.

⁸ F Satriyo, *Hukum Waris*, Cetakan 1, (Jakarta, Visimedia, 2011), h, 7.

- a. Kegiatan survei tempat pengabdian masyarakat yaitu di Dayah Putri Muslimat Desa Gampong Putoh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.
 - b. Permohonan ijin kegiatan pengabdian masyarakat kepada pengurus Dayah Putri Muslimat Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.
 - c. Pengurusan administrasi (surat-menyurat).
 - d. Persiapan alat dan bahan serta akomodasi.
 - e. Persiapan tempat untuk penyuluhan yaitu menggunakan salah satu ruangan kelas di sekolah tersebut.
2. Kegiatan penyuluhan meliputi :
- a. Pembukaan dan perkenalan dengan santriwati Dayah Muslimat Desa Mideun Jok Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yang menjadi sasaran kegiatan.
 - b. Penyuluhan mengenai Pengertian terhadap hukum kewarisan Islam, sumber-sumber hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat kewarisan Islam.
 - c. Sesi diskusi/tanya jawab dengan peserta penyuluhan mengenai pembagian harta warisan.
3. Penutupan
- a. Pemberian door prize bagi peserta yang mampu menjawab pertanyaan
 - b. Foto bersama dengan peserta edukasi.
 - c. Berpamitan dengan pengurus Dayah Muslimat Desa Mideun jok Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
 - d. Pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat

Sasaran

Kegiatan penyuluhan ini mengenai pembagian harta warisanditujukan pada santriwati kelas 3 (tiga) di Dayah Putri Muslimat Desa Gampong Putoh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Sebanyak kurang lebih 25santriwati terlibat dalam kegiatan ini.

Output dan Outcome

Output yang didapat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diantaranya adalah:

- a. Santriwati diberikan pendidikan (penyuluhan) mengenai Pengertian terhadap pengertian waris, tujuan disyariatkan hukum kewarisan, tujuan mempelajari kewarisan, sistem kewarisan dalam hukum islam, sebab-sebab hubungan kewarisan, penghalannya ,dan harta waris.
 1. Dari hasil penyuluhan, santriwati mampu memahami mengenai isi materi dan di akhir sesi diberikan waktu tanya jawab. Didapatkan beberapa pertanyaan dari santriwati diantaranya :
 - a. Bagaimanakah yang dimaksud dengan waris?
 - b. Mengapa disyariatkan hukum kewarisan?
 - c. Apa tujuan mempelajari kewarisan?
 - d. Bagaimanakah sistem kewarisan dalam hukum islam?
 - e. Apa saja sebab-sebab hubungan kewarisan dan penghalannya?
 - f. Pengertian harta waris?
 2. Untuk mengevaluasi tingkat pemahaman santriwati terhadap isi materi penyuluhan, maka diberikan beberapa pertanyaan terkait isi materi penyuluhan dan santriwati dipersilahkan untuk menjawab. Bagi santriwati yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar diberikan *door prize* sebagai tanda apresiasi.

Sedangkan *outcome* yang didapatkan diantaranya adalah :

1. Dengan adanya program pengabdian masyarakat yang berupa penyuluhan mengenai pembagian harta warisan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan santriwati tentang pengertian terhadap hukum kewarisan Islam, sumber-sumber hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat kewarisan Islam, selain itu diharapkan semakin meningkatkan kesadaran santriwati akan bahaya yang bisa ditimbulkan akibat tidak mepedulikan pembagian harta warisan sebagaimana yang telah diatur dalam Islam.

2. Lebih jauh, diharapkan kegiatan-kegiatan serupa dapat berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia khususnya pada santri sebagai generasi muda agar selalu menjaga pembagian harta warisan sebagaimana yang telah diatur di dalam Islam.
3. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh, khususnya Fakultas syariah semakin dikenal sebagai institusi yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan masyarakat khususnya generasi muda..

Deskripsi Proses Kegiatan

Kegiatan pendidikan (penyuluhan) tentang pembagian harta warisan terhadap santriwati Dayah Putri Muslimat Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen secara umum berjalan dengan lancar. Pengurus dayah membantu mempersiapkan tempat dan mengkoordinir peserta penyuluhan. Peserta penyuluhan merupakan santriwati kelas 3. Tempat yang dipakai untuk kegiatan tersebut adalah salah satu ruangan kelas yang terdapat pada dayah Muslimat Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.

Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian mencoba menggali pengetahuan dasar mengenai pembagian harta warisan. Pemateri mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengertian kewarisan Islam, sumber-sumber hukum kewarisan Islam, rukun kewarisan Islam, dan syarat kewarisan di dalam Islam. Setelah menggali pengetahuan dasar kemudian pemateri mulai memaparkan materi penyuluhan mengenai pembagian harta warisan. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung tampak peserta antusias dan memperhatikan isi materi penyuluhan.

Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan di akhir sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta penyuluhan terkait isi materi. Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi yang telah disampaikan dengan cara memberikan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan door prize sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan penyuluhan ditutup dengan kegiatan foto bersama antara pemateri dengan siswa/siswi peserta seminar.

Adapun kendala yang dijumpai selama proses kegiatan penyuluhan adalah usiasantriwati yang relatif masih muda, sehingga perlu tenaga ekstra untuk membuat santriwati tetap memperhatikan pemberian materi.

Keberlanjutan Program

Kegiatan pendidikan (penyuluhan) tentang pembagian harta warisan di Dayah Putri Muslimat Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen terlaksana dengan baik bahkan para peserta terlihat antusias dan mengharapkan kegiatan penyuluhan dapat berlanjut dengan pemberian materi yang lainnya terutama terkait pengertian hukum kewarisan Islam. Pengurus dayah juga mengharapkan akan adanya kegiatan yang berkelanjutan sehingga semakin dapat meningkatkan pengetahuan santriwati Dayah Muslimat.

Dokumentasi Foto:





Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan evaluasi dan monitoring yang dilakukan maka rekomendasi yang kami ajukan bagi kegiatan ini adalah :

1. Kegiatan serupa seharusnya dilaksanakan secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan para santriwati terutama mengenai pembagian harta warisan. Kegiatan dapat berupa penyuluhan secara berkelanjutan kepada seluruh santriwati Dayah Muslimat.

2. Diadakan kerjasama dengan instansi yang memiliki pengetahuan yang lebih terhadap pembagian harta warisan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penyuluhan tentang pembagian harta warisan di Dayah Putri Muslimat Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen telah terlaksana dengan baik.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penyuluhan tentang pembagian harta warisan di Dayah Putri Muslimat Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen mendapatkan respon yang antusias dari para santriwati terhadap penyuluhan pembagian harta warisan.

Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta penyuluhan (santriwati) terkait materi penyuluhan dan santriwati di dayah tersebut mengharapkan ada kegiatan penyuluhan kembali terkait pembagian harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, (2014). *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, kencana.
- Azyumardi Azra,(2005). *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru.
- Eman Suparman, (2018). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*, Cetakan Kelima (Revisi), Bandung, Refika Aditama.
- F Satriyo, (2011). *Hukum Waris*, Cetakan 1, Jakarta, Visimedia.
- Faturrahman, (1975). *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Ma'arif.
- Mukti, I., Abdullah Lawang, K. ., Kharazi, M. ., Amiruddin, T., & Ula, M. . (2022). Pelaksanaan Kewajiban Privat Untuk Meningkatkan Mutu Santri Dalam Memahami Ilmu Munakahat: (Pengabdian di Dayah Putri Muslimat Samalanga Bireuen). *Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 141-157. <https://doi.org/10.54621/jkdm.v1i1.508>.
- Sa, N., Evasolina, E., Abdullah, A., & Rahmatillah, R. (2022). Pengenalan Keunikan Kasab Sulaman Benang Emas Khas Aceh di Dayah Putri Muslimat Samalanga. *Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 91-102. Retrieved from <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jkdm/article/view/473>